



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Bupati menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Geutjihik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Tuha Peut Gampong adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Gampong adalah Geutjihik dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Gampong;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Geutjihik.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Geutjihik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Gampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.



- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Geutjihik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Geutjihik berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Geutjihik bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Geutjihik memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan Qanun di Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana Gampong, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Gampong berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Gampong.



- (2) Sekretaris Gampong bertugas membantu Geutjihik dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Gampong mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
 - tata naskah;
 - administrasi surat menyurat;
 - arsip; dan
 - ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti:
 - penataan administrasi perangkat Gampong;
 - penyediaan prasarana perangkat Gampong dan kantor;
 - penyiapan rapat;
 - pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas; dan
 - pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti:
 - pengurusan administrasi keuangan;
 - pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - verifikasi administrasi keuangan; dan
 - pengurusan administrasi penghasilan Geutjihik, perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti:
 - menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;;
 - menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - melakukan penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Gampong dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Kepala urusan tata usaha dan umum dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi seperti:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. penataan administrasi perangkat Gampong;;
 - c. penyediaan prasarana perangkat Gampong dan kantor;
 - d. penyiapan rapat;
 - e. pengadministrasian aset, inventarisasi, dan perjalanan dinas; dan
 - f. pelayanan umum
- (4) Kepala urusan keuangan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi seperti:



- a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - a. pengurusan administrasi penghasilan Geutjhik, perangkat Gampong, Tuha Peut Gampong, dan lembaga pemerintahan Gampong lainnya
- (5) Kepala urusan perencanaan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti:
- a. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong,;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. melakukan penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Geutjhik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi seperti:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi Gampong;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - h. pendataan dan pengelolaan profil Gampong.
- (4) Kepala seksi kesejahteraan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi seperti:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana Gampong, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan;
 - b. melaksanakan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (5) Kepala seksi pelayanan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi seperti:
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Geutjhik dalam melaksanakan tugas diwilayahnya.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III KLASIFIKASI GAMPONG

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Gampong disesuaikan dengan tingkat perkembangan Gampong yaitu Gampong Swasembada, swakarya, dan swadaya.
- (2) Gampong swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Gampong swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Gampong swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil evaluasi profil Gampong.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (7) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan Pemerintahan Gampong, Geutjhik berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Tuha Peut Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong.



Pasal 13

- (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Gampong.
- (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Geutjihik melalui Sekretaris Gampong.
- (3) Sekretaris Gampong dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Geutjihik.
- (4) Geutjihik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan perangkat Gampong dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas perangkat Gampong.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 14

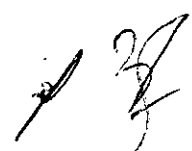
- (1) Geutjihik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong.
- (3) Tata cara pembentukan Qanun Gampong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong disesuaikan dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 04 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H

↓ **BUPATI ACEH JAYA,** ↓


AZHAR ABDURRAHMAN

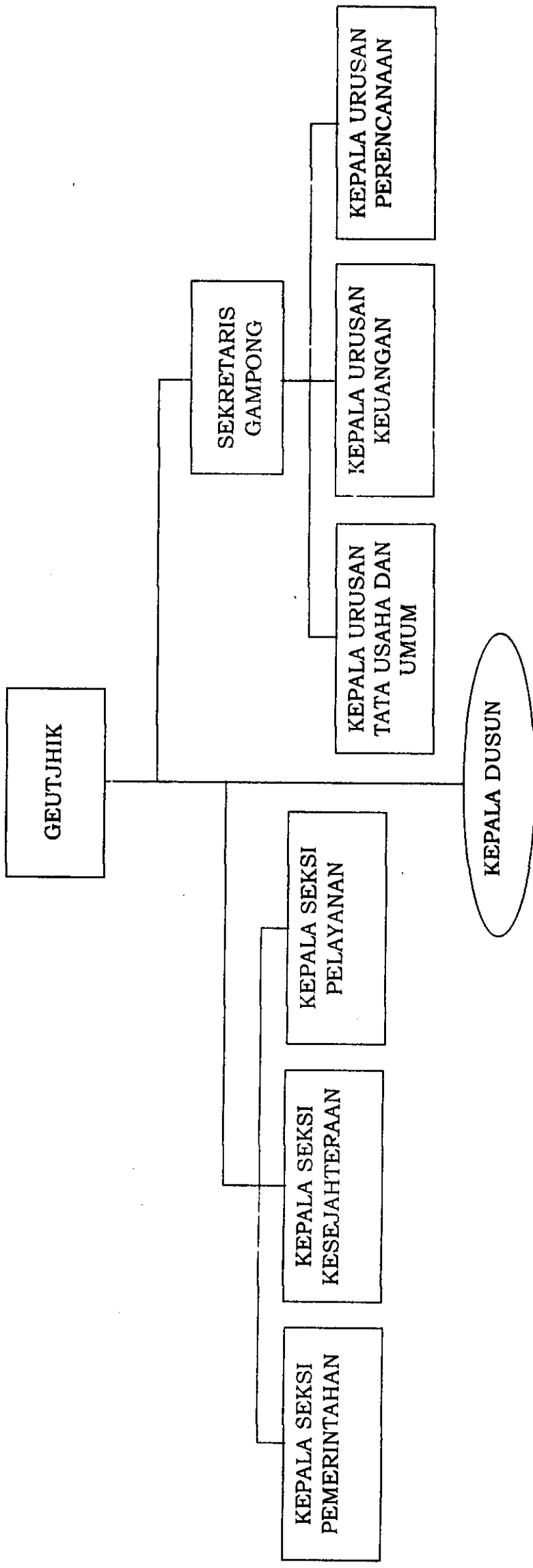
Diundangkan di Calang
pada tanggal 04 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN ACEH JAYA, ↓


T. IRFAN. TB

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 04 JANUARI 2016 M
23 RABIUL AWAL 1437 H

1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG JENIS SWASEMBADA DAN SWAKARYA

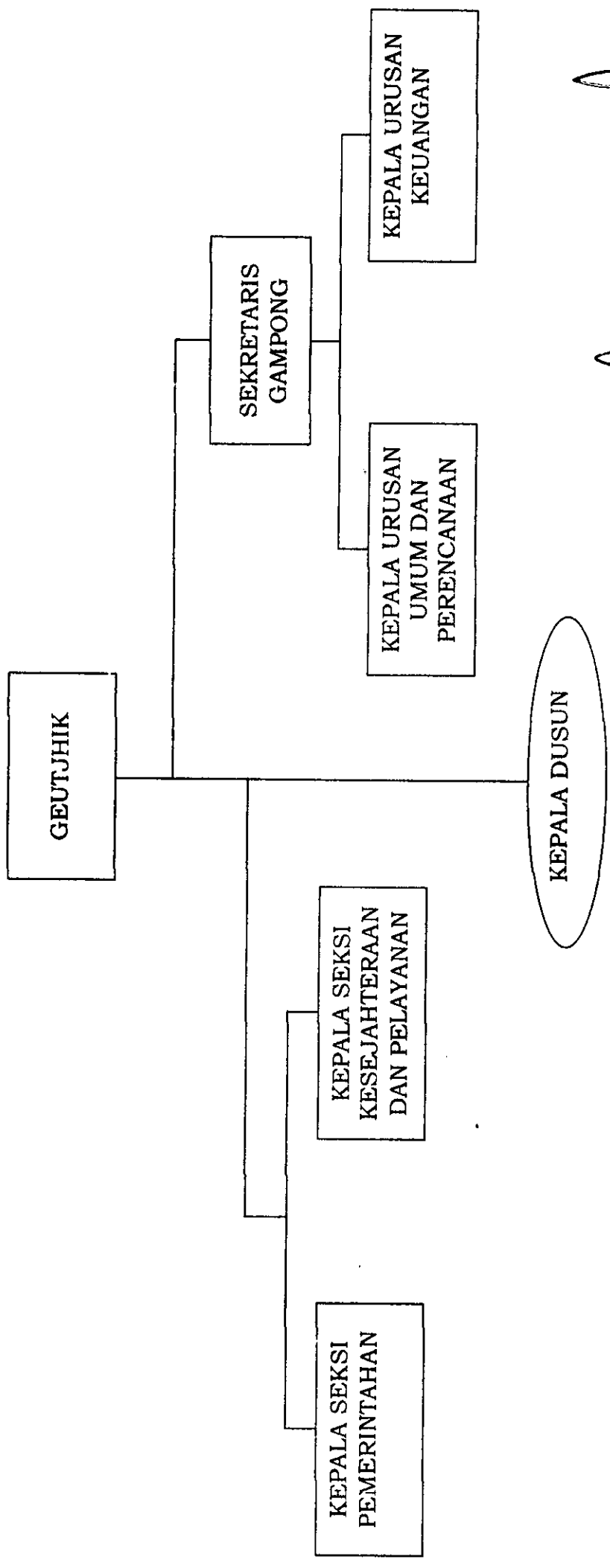


BUPATI ACEH JAYA,
[Signature]

AZHAR ABDURRAHMAN

[Signature]

2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG JENIS SWADAYA



BUPATI ACEH JAYA,
[Signature]

AZHAR ABDURRAHMAN

[Signature]